

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat yang biasa di katakan sebagai suatu pemaksaan yang bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran dan saat ini pemerintah juga mulai melirik sektor swasta tersebut (pajak restoran) yang diperkirakan memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Metro.

Melihat usaha kuliner di Kota Metro semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya usaha/bisnis di Kota Metro diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Metro.

Kota Metro memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Metro yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di di tempat tempat tongkrongan yang terus dibangun diwilayah Kota Metro. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi belomba-lomba untuk membuka usaha restoran, cafe, dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat Bahkan warga

mendirikan rumah makan atau restoran di sepanjang jalan poros yang cukup banyak disinggahi oleh masyarakat umum wilayah sekitar ataupun mobil-mobil penumpang yang setiap harinya melewati jalan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik. Berikut data anggaran dan realisasi pajak restoran 2019-2021 Kota Metro.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2019-2021**

Tahun	Pajak	
	Pajak Restorsn	PAD
2017	Rp 750.000.000,00	Rp 873.889.095,00
2018	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.506.068.615,00
2019	Rp 2.099.800.559,00	Rp 2.455.172.369,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019-2021

Dapat dilihat dari data diatas bahwa pajak restoran dan PAD pada tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Kenaikan pajak restoran dan PAD tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang potensial yaitu Pajak Restoran. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Metro dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembanguan daerah.

Penelitian Edwar W. Memah (2013) tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019-2021 sangat bervariasi. Tingkat

efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32 % dan terendah pada tahun 2021 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2019-2021 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2020 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2018 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2021. Fenomena tersebut maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang pajak restoran dengan judul penelitian **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019-2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Metro penerimaan pajak daerah rata-rata mengalami peningkatan realisasi yang akan berdampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah diantaranya dari pajak restoran. Badan Pendapatan Daerah kota Metro menghitung target dan realisasi pajak restoran. Apabila target pajak restoran tidak direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak restoran tersebut belum efektif pemungutannya. Dengan tidak efektifnya pengelolaan pajak restoran maka dihasilkan pendapatan pajak restoran yang kurang maksimal, dimana memberikan kontribusi yang rendah terhadap pajak daerah.

Sehingga pendapatan asli daerah menurun dan belum dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

### **C. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2019-2021?”.
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2019-2021?”.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat efektifitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro 2019-2021”.
2. Menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro 2019-2021”.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang realisasi penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang terealisasi dari tahun 2019-2021 dikantor Badan Pendapatan Daerah Kota Metro.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian maupun judul penelitian yang hampir sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat diketahui upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah Kota Metro. Dengan bertambahnya pajak secara tidak langsung akan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat digunakan untuk menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.